

5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan manusia dipengaruhi Ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan¹. Indonesia sendiri pada saat ini sedang membangun, mengadakan pembangunan jasmaniah dan rohaniah. Pemerintah dan semua warga negara bersama-sama ikut serta dalam pembangunan ini. Pembangunan, yang merupakan suatu proses modernisasi. Ini berarti bahwa setiap peserta pembangunan ini baik pihak pemerintah maupun swasta secara kelompok atau

¹ Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana, Lalsbang Grafika, Yogyakarta, 2013.hlm20*

pribadi ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya akibat-akibat yang positif maupun negatif, yang dilakukan secara sengaja atau tidak, dalam melakukan tugas. Ini berarti juga bahwa kita harus waspada dalam menghadapi permasalahan yang ada dan akan timbul lagi sebagai akibat dari pembangunan tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kejahatan pun semakin meningkat. Berbagai macam tindak kejahatan dan kekerasan muncul sebagai sesuatu yang meresahkan dalam masyarakat. Pemerintah telah banyak mengeluarkan aturan-aturan bahkan pos-pos kepolisian didirikan di banyak tempat untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi laju perkembangan kejahatan masih cukup sulit untuk ditekan. Korban-korban kejahatan bermunculan dengan persentase yang tinggi dari tahun ke tahun. Sementara itu disisi-sisi lain hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk menegakkan suasana kehidupan yang dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu dapat menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Dan meningkatkan kriminalitas, ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu.²

Kejahatan merupakan suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia dapat melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar,

² Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Medan, 2014, hlm 34

namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Untuk mempertahankan hidupnya, terkadang seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan. Kenyataan dewasa ini, di zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.³

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang-kadang ada orang yang memilih kejahatan dalam menyongsong era millennium ke III Indonesia menghadapi persoalan yang berat sebagai konsekuensi dari semakin hebatnya pengaruh globalisasi dalam segala bidang, baik bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, lingkungan hidup, dan keamanan yang akan menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang.

Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang diatur dalam Buku II Pasal 187 KUHPidana. Dalam penjelasan dalam pasal ini disebutkan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik dolus, artinya harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat dihukum, maka perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang.

Unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut adalah barangsiapa, dengan sengaja, membakar, menjadikan letusan, mengakibatkan kebakaran.

bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wib tedakwa berkumpul dengan teman tedakwa Sdr SITI dan teman lainnya di Alfa Mart Pasir

³ Ibid

Putih Desa Pematang Berangan kec. Rambah Kab. Rokan Hulu setelah selesai berkumpul kemudian terdakwa pun pulang kerumah sesampainya dirumah terdakwa pun mengetuk pintu tetapi tidak dibuka dan terdakwa pun pergi kerumah korban dan melakukan pembakaran mobil tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelum sampai dirumah korban terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa berjalan kaki kerumah korban kemudian setelah sampai dirumah korban terdakwa melihat mobil diparkir didepan rumah dan setelah itu terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah tidak terpakai dan pecah dan kemudian terdakwa membakar baskom plastik tersebut dan setelah terbakar terdakwa meletakkannya dibawah ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian terdakwa pun pergi dan membiarkan sampai terbakar dan terdakwa pergi bersembunyi ke lapangan voli yang tidak terpakai tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan yang terdakwa lakukan adalah melihat mobil yang terbakar dari kejauhan dan setelah orang ramai terdakwa pun mendatangi tempat kejadian tersebut melihat masyarakat memadamkan api dan kemudian petugas kepolisian datang setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Rambah dan selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut, Di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah hukum Polsek Rambah tindak pidana ini sangat jarang terjadi, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana pembakaran ini dengan judul ***“Penerapan Hukum Terhadap***

***Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum
Bagi Orang Atau Barang Nomor Putusan Perkara 380/Pid.B/2018 PN.Prp***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang nomor putusan perkara 380/Pid.B/2018PN.Prp?
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang nomor putusan perkara 380/Pid.B/2018PN.Prp.

1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa kami gambarkan adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang nomor putusan perkara 380/Pid.B/2018PN.Prp?
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang nomor putusan perkara 380/Pid.B/2018PN.Prp.

1.4. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana .
2. Sebagai literatur tambahan yang membahas tentang tindak pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bagian pidana, serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* di dalam ilmu hukum mempunyai banyak pengertian ataupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Tafsiran atau terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, dan peristiwa pidana.⁴

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap adil dan baik. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Perbuatan

⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm5

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Menurut Simons bahwa *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan *schuld* seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana *Strafbaar Feit* yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁵

Menurut R. Tresno, *strafbaar feit* atau perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau kemudian memberikan definisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana tersebut adalah :

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditia, Bandung, 1997

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hokum
- e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumannya didalam undang-undang⁶

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen (Lamintang, 1997:34), unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Bernilai atau patut dipidana

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons, yakni:

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶ Ninik Widyawati, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta 1986, Hlm 67

Rumusan delik menurut Jonkers dan
, yang memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang
lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur-unsur delik pada umumnya Menurut
Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya tindak pidana yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat, delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat. Lebih lanjut Moeljatno, yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa syarat- syarat Andi Zainal Abidin menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme yaitu unsur tindak pidana menurut aliran monoisme

hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur tindak pidana menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Pebuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Menurut pendapat diatas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam Pas

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran

Wirjono Prodjodikoro (Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, mengemukakan bahwa tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana. Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, dan Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur.

Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif. Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku menganggap adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap

ada meski nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.

Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 ayat KUHPidana yang ditentukan Barangsiapa dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain;
- 3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembakaran, yaitu:

1. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatan hukum.

2. Dengansengaja membakar

Bahwa unsur “dengansengaja membakar” adalah adanya nilai/rencana yang dilakukan untuk membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan pelaku.

3. Mendatangkan bahaya umum untuk barang

“Bahaya umum untuk barang” adalah bahwa disamping barang yang pertama-tama diserang oleh pelaku, ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut. Selain itu “mendatangkan bahaya umum untuk barang” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku pada tempat dimana barang tersebut adalah untuk kepentingan umum (publik).

2.4. Pidana dan Pemidanaan

2.4.1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering, diartikan sama dengan istilah hukuman yang berasal dari kata straf, istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional, yang dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, meskipun dalam berbagai literatur kedua istilah tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana itu sendiri merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Kepustakaan hukum pidana menjelaskan bahwa menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di lain pihak ternyata memperkosa dan mengabaikan kepentingan serta hak seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada seseorang yang dipidana.

Berdasarkan beberapa definisi pidana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian nestapa, tetapi pidana juga digunakan untuk menyetakkan tata tertib, pidana pada hakekatnya dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi lain juga ditujukan agar membuat para pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis sebagai suatu legalitas dari pidana yang diancamkan, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana Indonesia. KUHP memiliki suatu bagian yang paling penting dan itu adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya.

Berbicara tentang kejahatan, sesungguhnya kejahatan itu sudah ada dan umurnya sama tua dengan peradaban manusia. Kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Banyak pendapat yang berkembang tentang faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia mengalami perkembangan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.

Secara yuridis kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang telah diatur dan diancam dengan suatu sanksi dalam peraturan tertentu atau perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moeljatno sebagaimana yang mengatakan kejahatan sebagai suatu : “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.”

Pengertian kejahatan dalam arti yuridis tersebut mengandung azas legalitas, maksudnya kejahatan tersebut harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang yang definitive, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

KUHP: “Tiada suatu peristiwapun dapat dipidana melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku terdahulu dari peristiwa itu”.

Tentang sebab-musabab terjadi kejahatan atau dengan kata lain faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan ada beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Roh Jahat

Pendapat ini adalah pendapat yang tertua, dimana orang-orang beranggapan seseorang menjadi jahat karena pengaruh roh-roh jahat yang merasuki jiwa seseorang. Pendapat ini terdapat pada masyarakat primitif di zaman kuno dan zaman abad pertengahan, dan pada orang-orang timur yang masih terbelakang.

2. Teori Kemauan Bebas

Dengan Perkembangan ilmu dan kemajuan hidup orang-orang mulai berubah pola pikirnya. Manusia sudah beranggapan bahwa sesungguhnya mereka bebas untuk berbuat menurut kemauannya dan bebas pula untuk menentukan pilihannya. Untuk menjaga agar supaya kemauan yang bebas ini sesuai dengan kehendak masyarakat, maka mereka itu ditekan, baik dengan pendidikan, maupun dengan ancaman pidana yang menakutkan, agar kemauan bebas itu jangan sampai bertindak menyimpang dari kemauan masyarakat, berarti jangan sampai berbuat jahat. Oleh karena teori kemauan bebas beranggapan sebab musabab kejahatan bukan karena roh jahat, melainkan disebabkan dalam diri manusianya sendiri.

3. Teori Faal Tubuh

Teori ini berpendapat bahwa sebab-sebab seseorang menjadi penjahat dapat dilihat dari face muka, raut wajah seseorang dapat menentukan apakah orang tersebut seorang penjahat atau bukan. Teori ini banyak mengandung

kelemahan, karma sesungguhnya dari hasil penelitian ahli ilmu jiwa, bahwa tidak satu bagian pun dalam otak yang dapat membuat apa yang disebut tingkah laku manusia.

4. Teori Tentang Sebab Musabab Kejahatan Dalam Masyarakat

Kekaisaran Perancis tidak percaya kebenaran ilmu pengetahuan masyarakat. Napoleon sendiri, juga penguasa di Inggris pada waktu itu untuk memberantas kejahatan itu dan tidak menanggapi perubahan-perubahan zaman pembaharuan. Untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang memuncak lebih suka memberi pidana yang sangat besar.

5. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Karena Penyakit Jiwa

Sampai dengan dalam abad ke -18 orang sakit gila diperlakukan sebagai penjahat sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan. Mereka yang kedapatan sakit gila dimasukkan kedalam kandang atau Jiang tanah, diikat, dianiyaya, dipertunjukkan kepada umum dan apabila mereka berbuat jahat dipidana berat, bahkan ada yang dihukum mati. Karena pengaruh aliran perikemanusiaan dan berkembangnya ilmu penyakit jiwa atau psikiatri dan juga pengaruh dari seseorang dokter Perancis yang bernama Ph. Pinel, maka dalam hal ini ada perubahan dan nasib orang gila mendapat perbaikan demikian rupa, sehingga sebagian besar dari mereka itu dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga bebas dari pembedaan, akan tetapi dengan penyakit jiwa yang biasa dinamakan psikopati, persoalan tentang dapat dipertanggung jawabkan itu menginjak phase barn yang menganggap sebagian mereka yang menderita penyakit jiwa tertentu dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipidana. Dalam

hal ini dianggap, bahwa penyakit jiwa adalah merupakan sebab musabab kejahatan.

6. Teori Tentang Sebab-sebab Kejahatan karna Susunan Kenegaraan

Sesuai dengan pendapat filsuf Plato dan Aristoteles serta Thomas More dari Inggris dan negarawan-negarawan lain yang sudah terkenal tentang teori-teori susunan kenegaraanya menganggap bahwa kesejahteraan negara, jadi juga ada dan tidak adanya kejahatan tergantung dari filsafah dan dasar susunan negara. Susunlah negara dengan jitu dan perintahkanlah rakyatnya dengan baik, kejahatan tidak akan merajela.

Disamping ide-ide yang telah diuraikan diatas masih banyak lagi dijumpai tulisan-tulisan, artikel-artikel, pidato-pidato yang isinya menguraikan ide tentang fakta-fakta yang menjadi sebab-musabab kejahatan dan cara penanggulangannya.

Masing-masing uraian itu dibuat oleh para cerdik pandai yang banyak tahu biasanya para aktivis yang banyak berkecimpung melakukan kegiatan masyarakat, para ahli moral, para pemimpin masyarakat yang untuk kepentingan tugas-tugas kegiatannya bersifat temporer, mengembangkan ide dan tema-temanya sendiri untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan seperti : melupakan Tuhan, banyaknya perceraian, sehingga anak-anak tidak segan lagi pada orang tua, melupakan cita-cita luhur para pejuang, kelakuan para orang tua yang tidak semestinya, sehingga memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya, contoh-contoh yang buruk dari film televisi dan radio, dansi-dansi night club dan sebagainya. Biasanya

disertai dengan usul-usul tentang usaha pencegahan atau pemberantasannya.⁷

Perbuatan Pidana

Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁸.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, 1992, Hlm: 34

⁸ MoIjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, him. 54

Unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif⁹.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu :

a. Unsur Pokok Objektif yaitu terdiri dari:

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
 - Act ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
 - Omission, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
2. Akibat Perbuatan Manusia

Hal ini erat hubungannya dengan kaulitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

⁹ *Ibid.*, hlm 63

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan statistik dalam penelitian. Selain keadaan ekonomi, penyebab di luar diri pelaku dapat pula berupa tingkat gaji dan upah, pengangguran, kondisi tempat tinggal bobrok, bahkan juga agama. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana

- c. Sifat dapat dihukum dan Sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

- b. Unsur Pokok Subjektif terdiri dari :

Asas pokok hukum pidana ialah "*tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*" (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan

Menurut para ahli ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Kealpaan

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu¹⁰.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban tindak pidana.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

¹⁰ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, him. 6-7.

Kejahatan yang semakin meningkat dan Bering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengandang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara di jadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk mengahadai ancaman-ancaman dari bahaya.

Tiga macam aktivitas ke yang termasuk dalam artii kelakuan, yaitu

- a. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa, *Overmacht, compulsion*)
- b. Gerakan refleks; dan
- c. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti Mengigau, terhipnotis, dan mabuk¹¹.

¹¹ Ninik Widyawati, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, him.33

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) : ini disebut bentuk-bentuk kesalahan

Kemampuan untuk membeda-bendakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intelektual factoor*) yang dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya atas perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahannya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

KUHP mengatur masalah kemampuan bertanggung jawab ini yang terdapat dalam Pasal 44 ayat I yang berbunyi "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja juga berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja dan mempunyai pengertian menghendaki ataupun mengetahui yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur atau haruslah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Selain unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Dalam kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pelaku, dalam masalah dasar penghapusan pidana ada pembagian antara dasar

pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenaran maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum namun si pelaku dimaafkan dan tidak dijatuhi pidana Alasan pemaaf ada dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Anak-anak
2. Orang gila
3. Mabuk
4. Daya paksa dan keadaan darurat.

Berdasarkan pengertian diatas maka pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Berdasarkan tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya. karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil. orang gila, orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.

A. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran

Kejahatan yang terjadi dalam kasus pembakaran adalah suatu kejahatan yang tidak berhenti sebelum penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran belum ditindak tegas dan diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya alam hutan secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Maka untuk menghadapi berbagai tantangan kehutanan dimasa yang akan datang diperlukan suatu manajemen pembangunan dan pengelolaan hutan secara terpadu, selaras dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan¹², bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/ undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya

¹² Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.hal 23

hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu¹³ :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/ penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. Tahap kebijakan legislatif/*formulatif* ;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
- c. Tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/ kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif (*formulatif*) berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 136

kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif (*aplikatif*) merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif (*administratif*) dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/ eksekusi pidana.

Penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief¹⁴ bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia.

Pembakaran hutan dengan kewenangan yang sah, misalnya pembakaran untuk kepentingan membuat rumput untuk kepentingan satwa atau persiapan penanaman pohon hutan.

Pada prinsipnya, pembakaran hutan dilarang. Untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, pembakaran hutan secara terbatas dapat dilakukan, diantaranya seperti kegiatan pengendalian kebakaran hutan,

¹⁴ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 73.

pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Namun, pelaksanaan pembakaran hutan secara terbatas tersebut wajib mendapat izin dari pejabat berwenang.

Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik dengan sengaja, atau terjadi kelalaian dari sipelaku¹⁵. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) bentuk terjadinya pembakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.
2. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasukkan kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
3. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan Badan Hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dalam kawasan hutan.
4. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau Badan Hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang. Sesuai prinsip dan aturan hukum, bahwa setiap orang atau Badan Hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan – tujuan yang ditentukan, misalnya:
 - a. Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padan rumput makanan ternak.

¹⁵ Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus (Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-ndang Pidana Khusus)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Ha 582

- b. Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.

Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah memperoleh persetujuan pemerintah yang dinyatakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, diletakkan suatu kewajiban didalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta didalam usaha pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan¹⁶.

Langkah pertama untuk melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang baik adalah suatu rencana pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang menyeluruh agar operasi pencegahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan rencana pencegahan kebakaran hutan dan lahan tersebut, data tentang sejarah dan faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan perlu diketahui sehingga dapat diidentifikasi semua faktor yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut akan menentukan sasaran dari suatu rencana pencegahan kebakaran.

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan diwilayah Polres Pelalawan dilakukan dengan dua cara

1. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

a. Sosialisasi dan Pendekatan Hukum

Faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebanyak 99% disebabkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja, sementara faktor alam hanya memegang peranan yang sangat kecil yaitu di angka 1%.

¹⁶ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konversasi Hutan*, PT. Ardi Mahasatya, Jakarta, 1997, Hal 50.

Faktor alami kebakaran hutan dan lahan diantaranya dapat disebabkan oleh petir. Petir merupakan salah satu faktor penyebab kebakaran yang sering terjadi di negara-negara subtropis. Sedangkan di negara tropis jarang mengalami kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam dimana terjadinya petir bersamaan dengan terjadinya hujan. Hasilnya percikan api dari petir yang mengenai bahan bakar tidak dapat berkembang dan menjalar ke bagian yang lebih luas.

Usaha untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap tahunnya maka upaya penegakkan hukum adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang merupakan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat maupun *stackholder* dengan memberikan materi-materi tentang pemahaman atau pengetahuan, dan informasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat terkait dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu mensosialisaikan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 dan menjalankan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Riau (Kapolda Riau) Nomor : Mak/1/VI/2013 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pemadaman Titik Api dan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Riau (Kapolda Riau) Nomor : Mak/1/III/2014 tentang Larangan Membakar Hutan dan Lahan.

Dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang tindakan hukum bagi para penyebab kebakaran hutan dan lahan secara tegas telah diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 dalam Pasal 78 Ayat 3, 4, dan 11, yaitu:

- 1) Sengaja membakar hutan: Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.

- 2) Kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran hutan: Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah.
- 3) Membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran hutan: Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah

Menurut Adinugroho tindakan hukum bagi pelaku penyebab kebakaran yang menganut sanksi dan denda maksimal memperlemah kekuatan untuk membuat jera pelaku penyebab kebakaran, karena dengan sistem ini memungkinkan pelaku mendapatkan hukuman lebih ringan dari yang seharusnya ia terima bahkan mungkin dapat lepas dari tindakan hukum¹⁷.

b. Penyuluhan, Pendidikan Kepada Masyarakat dan Perusahaan

Telah menjadi kebijaksanaan nasional bahwa pengendalian kebakaran hutan difokuskan pada pencegahan kebakaran, namun tetap memperhatikan upaya penanggulangannya. Apabila kebakaran telah besar dan bencana api akan sangat sulit dipadamkan, diperlukan dana yang sangat besar, dibutuhkan peralatan modern, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengurangi resiko yang lebih besar.

Ada tiga tipe bentuk kebakaran hutan , yaitu :

1. Kebakaran bawah (*ground fire*).

Kebakaran yang biasanya terjadi pada hutan yang bertanah gambut serta pada tanah yang mengandung mineral seperti batu bara, karena adanya bahan-bahan organik di bawah lapisan serasah yang mudah terbakar. Api dimulai dari membakar serasah dan kemudian membakar bahan-bahan organik yang berada

¹⁷ Adinugroho WC Dkk, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan gambut*, Bogor, Wetlands Internasional, 2005.

pada lapisan di bawahnya. Kebakaran bentuk ini tidak menampilkan nyala api sehingga sulit dideteksi.

2. Kebakaran permukaan (*surface fire*).

Kebakaran yang terjadi pada permukaan tanah. Api membakar serasah, semak-semak dan pohon. Kebakaran ini tidak sampai membakar tajuk pohon karena pohon-pohonnya jarang atau dari jenis yang sulit terbakar.

3. Kebakaran tajuk (*crown fire*)

Kebakaran yang terjadi pada tajuk-tajuk pohon. Api berawal dari serasah (kebakaran permukaan), kemudian merambat ke tajuk pohon karena adanya tajuk, seperti tumbuhan liar atau cabang dan ranting-ranting kering yang menyentuh serasah hutan. Kebakaran seperti ini yang paling sulit dikendalikan karena menjalar sangat cepat searah dengan arah angin.

Dampak kebakaran hutan ada yang segera dapat terlihat dan ada yang tidak, sedangkan besar derajat kerusakan dari kebakaran hutan tergantung berbagai faktor diantaranya jenis kebakaran, lamanya kebakaran, keadaan tegakan hutan dan cuaca. Kebakaran hutan dapat menyebabkan berbagai kerugian yang sangat besar baik ditinjau dari segi ekonomi maupun lingkungan. Disamping itu, kebakaran hutan dapat memberikan keuntungan pada lingkungan¹⁸.

Dampak merugikan kebakaran hutan diantaranya pohon/vegetasi hutan akan mati, merusak tanah hutan (sifat fisik, kimia dan biologi tanah), mengganggu habitat margasatwa, serta dapat merusak keindahan, tempat rekreasi dan nilai ilmiah lainnya. Menurut Syaufina tumbuhan mati pada kebakaran dimana sel-sel

¹⁸ Suratmo FG, *Perlindungan Hutan*, Bogor, IPB Press, 1974.

hidup sampai ke titik lethal. Jaringan-jaringan dengan isi kandungan kelembaban yang lebih tinggi dapat mati pada temperatur rendah dalam waktu singkat. Jika panas yang dihasilkan memungkinkan vegetasi hidup maka akan menyisakan luka sehingga merangsang pertumbuhan hama dan penyakit atau menghasilkan cacat permanen¹⁹.

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan banyak dampak negatif diantaranya terdegradasinya lingkungan, perubahan nilai sosial, gangguan terhadap kesehatan manusia, dimana dampak timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran berlangsung telah menimbulkan berbagai penyakit. Menurut Suratmo secara keseluruhan lebih dari 20 juta anggota masyarakat Indonesia yang terkena asap akibat kebakaran 1997²⁰. Dampak langsung bagi masyarakat yaitu hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan. Dampak mendalam masyarakat lokal, yaitu perasaan diabaikan dan putus asa sering tidak mendapat perhatian. Masyarakat lokal merasa sudah kehilangan banyak dan tidak menerima bantuan atau bahkan pengakuan atas kehilangan itu. Dampak sosial budaya ini, jika diabaikan akan menjadi potensi bagi munculnya konflik sosial yang serius²¹.

Ada 2 metode pemadaman kebakaran hutan yaitu metode pemadaman langsung dan metode pemadaman tidak langsung. Perbedaan dasar antara kedua metode ini adalah dalam hal penempatan lokasi ilaran api terhadap tepi api

¹⁹ Syaufina L, *Pola Penyebaran Kebakaran Hutan Menurut Musim di Jawa Tengah*, Bogor, Fakultas Kehutanan IPB, 1988.

²⁰ Suratmo FG, *Perlindungan Hutan*, Bogor: IPB Press, 1974.

²¹ Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Bogor, CIFOR, 2003

kebakaran. Dalam praktek, kedua metode ini dapat digunakan secara kombinasi. Ismunandar menjelaskan bahwa metode pemadaman langsung dapat dilakukan dengan beberapa teknis pemadaman bergantung kondisi areal kebakaran.

Kondisi tersebut diantaranya topografi yang terbakar, jenis tanaman yang ada (bahan bakar), luas areal yang terbakar, dan luas kebakaran yang terjadi. Pada metode pemadaman langsung, pemadaman langsung pada tepi api di areal kebakaran²². Bahan bakar yang terbakar dipadamkan atau dipisahkan dari bahan bakar yang belum terbakar. Pada metode ini bahan mudah terbakar dihilangkan dari tepi kebakaran. Sedangkan pada metode pemadaman tidak langsung, pemadaman dilakukan pada bahan bakar yang tidak terbakar yang letaknya diluar tepi api kebakaran. Metode ini memungkinkan para petugas pemadaman untuk bekerja jauh dari pengaruh panas api dan dapat memanfaatkan tipe bahan bakar dan sekat-sekat alami yang sesuai.

Metode pemadaman tidak langsung tidak terlepas dari pengetahuan (*backfiring*) atau pembakaran balik. Metode pemadaman tidak langsung digunakan pada tipe kebakaran besar dengan laju penjaralan api sangat cepat dimana metode-metode pemadaman langsung maupun metode pemadaman paralel tidak dapat dilaksanakan. Pemadaman tidak langsung bertujuan mengendalikan kobaran api dengan membuat ilaran api pada jarak tertentu bila kebakaran tidak mungkin dipadamkan secara langsung. Prinsip ilaran api adalah menghambat laju kebakaran, sebagai penghalang alamiah seperti sungai, rawa, jalan, atau sengaja dibuat yang disebut sekat bakar. Untuk mencegah menjalarnya

²² Ismunandar S, *Pemadaman Kebakaran Alang-alang dan Areal Lainnya*. Bogor: Fahutan IPB, 2003

api dari kebakaran hutan dibuatlah suatu jalur yang dapat mematikan api atau menghalangi agar tidak dapat menjalar ke bahan bakar lainnya yang disebut jalur pemadam kebakaran (*Fire Breaks*), diantaranya yaitu:

- a. Jalur pemadam kebakaran hutan secara mekanis. Fungsi jalur ini tidak dapat bertahan lama, karena segera ditumbuhi tanaman baru sehingga berfungsi kurang dari satu musim. Kelemahan dari sistem jalur ini dapat menimbulkan masalah erosi karena terbukanya tanah dari vegetasi penutupnya.
- b. Jalur pemadam kebakaran hutan secara kimia. Bahan kimia yang digunakan dapat membunuh alang-alang atau pohon-pohon. Jalur ini juga dapat menyebabkan terbukanya tanah hutan.
- c. Jalur pemadam kebakaran hutan secara vegetatif. Jalur ini menggunakan jenis tanaman yang dapat menahan api yang merupakan jalur permanen. Biaya pembuatan dan pemeliharaan jalur ini relatif murah.
- d. Jalur pemadam kebakaran hutan secara pembakaran. Pembuatan jalur dengan membakar bahan bakar harus dilakukan pada waktu bahaya kebakaran tidak ada.

Penyuluhan atau pendidikan tentang kebakaran ditujukan kepada masyarakat umum. Kegiatan tersebut ditujukan guna meningkatkan kesadaran, sikap, dan minat masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sehingga masyarakat pengguna api akan selalu waspada dalam menggunakan api. Proses penyuluhan atau pendidikan dapat dilakukan kelompok, perorangan,

maupun masal. Materi dan metode yang diterapkan harus disesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan dan lahan kegiatan pencegahan yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan, menginventarisasi faktor penyebab kebakaran, menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran, membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutandan lahan, mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan membuat sekat bakar.

Pendekatan teknis ditujukan untuk mengurangi kemudahan bahan bakar terbakar (*fuel flammability*) dan mengurangi kesulitan pemadaman kebakaran hutan yang disebut manajemen kebakaran hutan. Manajemen bahan bakar dilakukan dengan cara isolasi bahan bakar, modifikasi bahan bakar dan pengurangan bahan bakar.

Masyarakat dan perusahaan setempat mempunyai peranan penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten pelalawan, karena secara tidak langsung masyarakat dan perusahaan bertanggung jawab juga terhadap kelestarian hutan, peranan penting tersebut salah satunya yaitu tidak melakukan *Land clearing* dengan metode mebakar

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Purbawaseso yang menyatakan penyuluhan merupakan hal penting dalam rangka menyadarkan semua pihak yang terkait dengan pembakaran hutan dan lahan²³.

²³ Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 127.

Penyuluhan dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan tidak langsung ini berupa para petugas melakukan kegiatan patroli sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat, kegiatan ini dilakukan oleh petugas sektor setempat. Penyuluhan tidak langsung juga dilakukan dengan pengadaan papan-papan serta baliho peringatan. Namun dengan berjalannya waktu dan pengawasan yang kurang intensif dari para petugas, papan baliho peringatan itu tidak ada yang bertahan lama sehingga para petugas harus bekerja lebih hati-hati dalam mengingatkan dan menyampaikan aturan-aturan yang harus diketahui oleh masyarakat.

Kegiatan pencegahan menjadi efektif karena menggunakan beberapa pendekatan seperti sosial, budaya, dan agama baik yang bersifat konvensional maupun modern sehingga dapat menyentuh melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan dan lahan dari kebakaran.

Melalui pendidikan, pelatihan, penanganan dan penyuluhan kepada masyarakat sangat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil pembangunan yang berkaitan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi milik bersama akan terpelihara kelestariannya apabila seluruh anggota masyarakat memahami dan memeliharanya. Tingkat peran serta masyarakat tersebut berkaitan erat dengan pendidikan, pengetahuan serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

2. Tindakan *Represif*

Menurut pakar hukum pidana Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa terdapat dua pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang, diantaranya²⁴:

1. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin tumbul diberbagai bidang.
2. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan “ *The Crisis Of Over Criminal Law* “ (krisis kemampuan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain : GP.Hoefnagels, Karl.O.Christiansen, J.Andenaes, Mc.Grath WT dan W.Clifford.

²⁴ *Ibid*, Hal 3.

Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Menurut Muladi bahwa perumusan tindak pidana bagi delik-delik baru, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Hukum, Tindak Pidana di bidang Perbankan, tindak Pidana di bidang periklanan dan Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup perlu ditetapkan spesifikasi atau identitas yang jelas, siapa yang dinyatakan sebagai pembuat²⁵. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 sistem pertanggung jawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu :

1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab²⁶.

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini yang merupakan pidana khusus, maka penyidik Polres Pelalawan

²⁵ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta,1997, Hal 35.

²⁶ Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi)*, Averroes Press, Malang, 2002, Hal 15.

mendatangkan ahli yaitu ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Sifat dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut yaitu menurut pengetahuannya pada bidang lingkungan hidup.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf (d), diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”, jika karena kelalaian membakar hutan, maka pelaku dapat diancam pidana lima tahun penjara serta denda Rp1,5 miliar (ayat 4) .

Peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan baik oleh individu maupun korporasi sudah cukup lengkap,

Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan Pasal 26” Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”.

Pasal 48

1. Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 49

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 berupa pidana dan denda seperti diatur Pasal 108. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)²⁷.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka pasal 116 menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau

²⁷ Pasal 69, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya preventif dan represif sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan, mengatasi kejahatan tidak akan berhasil tanpa melalui identifikasi terhadap individu-individu yang terlibat didalam kelompok kejahatan tersebut, kemudian sebagai variable lainnya upaya penanggulangan juga harus didukung oleh pihak- pihak lainnya dan dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak. Banyak hal yang mempengaruhi keefektifan upaya penegakan hukumnya, beberapa faktor tersebut, diantara lain:

- a. Faktor hukum itu sendiri (*the legal factor itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar penegakannya.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan pengacara yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

c. Faktor sarana

Tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegaka hukum maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana tersebut antara lain mencakup skill dan manusia yang berpendidikan hukum yang terampil, peralatan yang memadai, dll.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin baik pula penegakan hukumnya.

e. Faktor budaya

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, maka budaya Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran

Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan disebabkan oleh faktor Sarana dan Prasarana ,keuangan (*financial*), sumber daya manusia, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, masyarakat dan pihak tertentu, dan tenaga ahli yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mendapat kan hasil temuan yang objektif, penulis mengumpulkan data hasil penelitian terhadap kendala tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Di dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Polres adalah terkendalanya fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini terlihat tidak adanya fasilitas laboratorium lingkungan hidup di Polres dan kurangnya sarana transportasi mobil. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting guna efektifnya sebuah penegakan hukum terutama dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan, wilayah hutan yang cenderung jauh dan sulit untuk ditempuh sudah tentu membutuhkan transportasi yang memadai untuk mencapainya.

Kebakaran hutan yang relatif luas disebabkan karena banyaknya benda yang umumnya mudah terbakar. Dari segi kualitas dan kuantitas kebakaran pun beragam, begitu juga sifat pembakarannya cukup kompleks. Karakteristik tersebut diantaranya:

- a. Lokasi kebakaran; lokasi kebakaran biasanya dari kampung hingga jauh kedalam hutan yang pada umumnya sulit dijangkau dan air tidak tersedia.
- b. Bentuk permukaan tanah; keadaan hutan yang berbukit dengan perubahan cuaca yang drastis dapat menimbulkan kebakaran hutan yang sangat membahayakan.
- c. Meluasnya kobaran api di lereng pegunungan sangat cepat dan meluasnya kobaran api tersebut banyak yang disebabkan oleh loncatan api²⁸.

Akihiro menjelaskan bahwa berdasarkan sumber apinya kebakaran hutan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kebakaran bawah permukaan, kebakaran permukaan, dan kebakaran batang dan tajuk.

- a. Kebakaran bawah permukaan. Kebakaran ini disebabkan oleh terbakarnya lapisan batubara, bauksit dan bahan organik (gambut) yang ada dilapisan bumi.
- b. Kebakaran permukaan. Kebakaran yang paling banyak terjadi karena terbakarnya belukar, limbah pembalakan, rerumputan, tonggak pohon, daun dan ranting (yang jatuh dan menutupi permukaan tanah). Kecepatan meluasnya kobaran api dipermukaan tanah sangat dipengaruhi oleh bentuk tanah dan cuaca (terutama angin).

²⁸ Akihiro K., *Manual Dasar-Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan*, Bogor, Dephut, 2000

Kebakaran tajuk dan batang, Kebakaran ini terjadi karena terbakarnya pohon (ranting – daun) yang diakibatkan oleh api loncat (*spot fire*) yang umumnya timbul pada saat terjadinya kebakaran permukaan. Pada tipe ini arah dan kecepatan penjaralan api sangat dipengaruhi angin sehingga api menjalar dengan cepat, sulit dikendalikan, dan dapat menghasilkan api loncat²⁹.

Menurut analisa penulis Sarana dan prasana yang kurang memadai sudah tentu akan mempengaruhi ruang gerak aparaturnya penegak hukum dan juga anggota masyarakat sebagai pencari keadilan. menurut peneliti jika sarana dan prasarana kurang memadai maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada didalam bidang – bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan

2. Keuangan (*Financial*)

Anggaran keuangan khususnya dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan belum mencukupi. Karena dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya memerlukan dana sekitar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) per-satu kasusnya. Permasalahan keuangan juga menjadi kendala yang sangat sering terjadi di Polres Pelalawan, anggaran yang disediakan pemerintah sangat tidak memadai yaitu hanya 35 juta rupiah yang dianggarkan dalam setahun, sedangkan untuk polsek 6-7 juta pertahun, dengan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada jumlah ini

²⁹ Syaufina L, *Pola Penyebaran Kebakaran Hutan Menurut Musim di Jawa Tengah*, Bogor, Fakultas Kehutanan IPB, 1988

sangat tidak mencukupi dan tidak mungkin jika sebuah kasus diselesaikan dengan menggunakan dana pribadi aparat penegak hukum yang ada.

3. Sumber Daya Manusia

Masalah terhadap sumber daya manusia (SDM) ini terkait pada aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Secara kuantitas, jumlah anggota penyidik dan penyidik pembantu yang hanya 8 (delapan) orang. Sedangkan secara kualitas, kemampuan anggota penyidik penegakan hukum belum ada yang mengikuti pelatihan penyidikan lingkungan hidup. Sehingga dengan kekurangan baik itu secara kuantitas dan kualitas anggota penyidik akan menyebabkan kurang efektifnya proses penegakan hukum.

ketidak efektifan tersebut, karena kualitas dan pemahaman yang masih terbatas para penegak hukum dalam menerapkan pendekatan multi rezim hukum dengan mendayagunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus kebakaran hutan dan lahan bukanlah merupakan kriminal biasa, melainkan kasus, bukan hanya petani yang menjadi pelaku kriminal tetapi didalamnya juga terlibat para pengusaha atau pihak perusahaan (korporasi) yang bergerak di bidang perusahaan hutan dan perkebunan.

Sumber daya manusia yang peneliti maksud adalah pihak – pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing – masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan . dalam menjalankan tugas

tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Sehingga menjadi panutan oleh masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya perlu perbaikan suatu sistem secara komprehensif, antara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya dan aparatur hukumnya. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan secara seimbang sehingga kasus-kasus tindak pidana kehutanan dapat diberantas dengan baik. Aparat yang menegakan hukum benar-benar menjalankan hukum secara obyektif dan profesional. Jika menyimpang dari ketentuan hukum, maka sistem tidak jalan dan timbul kerusakan hukum. Meningkatnya kasus tindak pidana kehutanan pada hakikatnya disebabkan aparatur penegak hukum tidak menjalankan sistem secara baik dan profesional, sehingga hukum yang ada dikesampingkan, akibatnya kasus-kasus tindak pidana kehutanan semakin marak dan sulit diberantas secara profesional.

4. Masyarakat dan Pihak Tertentu

Aparat penegakan hukum dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan selain harus memiliki mental dan profesionalisme yang kuat juga harus memiliki kemauan dan keberanian, karena dengan kemauan dan keberanian inilah semuanya akan terungkap dan tentunya tidak bersikap diskriminasi terhadap pelaku. Selain itu dukungan masyarakat luas terhadap aparat penegakan hukum harus ada dalam mewujudkan harapan untuk menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi kenyataan.

Adanya pihak- pihak tertentu yang ingin menggagalkan dan menghambat penyidikan Terdapat kesulitan dalam berkoordinasi dengan perusahaan. Dengan banyaknya alasan yang disampaikan dalam pemanggilan saksi dari perusahaan yang seringkali mengalami penundaan. Sementara itu, kasus lainnya sudah terjadwal untuk ditangani. Alokasi pemeriksaan saksi yang diperkirakan 10 hari dapat berakhir hingga sebulan. Akibat kesalahan petunjuk dari perusahaan, pemeriksaan lapangan pun seringkali di ulang, jalan kanal menuju kelokasi sesuai GPS dipenuhi oleh kayu-kayu log yang menghambat pencapaian lokasi.

5. Tenaga ahli yang terbatas

Dalam rangka penanganan kebakaran maka dilakukan upaya identifikasi dan evaluasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi.

a. Identifikasi dan Evaluasi.

Setelah selesai pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan atau setelah musim kebakaran dalam satu tahun berakhir harus dilakukan kegiatan lanjutan berupa evaluasi pelaksanaan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk revisi atau penyempurnaan rencana pengendalian kebakaran hutan berikutnya:

- 1) Menyusun statistik kebakaran hutan, yang mencakup jumlah kebakaran hutan, luas areal yang terbakar, lokasi kebakaran dan sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kebakaran-kebakaran yang berhasil dan tidak berhasil dipadamkan oleh petugas pemadaman dan menelaah sebab-sebabnya.

- 3) Menghitung kerusakan dan kerugian sosial, budaya, ekonomis, dan ekologis akibat kebakaran yang terjadi, baik didalam maupun diluar kawasan hutan.
- 4) Menghitung pembiayaan pengendalian kebakaran yang telah dikeluarkan dan membandingkannya dengan rencana biaya yang telah dianggarkan sebelumnya.
- 5) Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan secara keseluruhan.

Melakukan prosedur penyelidikan dan penyidikan kebakaran untuk proses penegakan hukum lebih lanjut.

Ketersediaan tenaga ahli sangat menentukan dalam mencapai kesuksesan penyidikan. Tenaga ahli sangat dibutuhkan terutama ahli kebakaran hutan, ahli kerusakan tanah, ahli hukum korporasi, dan teknisi GPS. Tenaga tersebut jumlahnya sangat terbatas dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Selain itu apabila ahli GPS tidak memadai kemampuannya, seringkali lokasi yang menjadi sasaran tidak ditemukan. Upaya mengatasinya adalah dengan menyusun jadwal sebaik mungkin melalui koordinasi dengan tenaga ahli dari IPB.

1. Kepada Polres Pelalawan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, diharapkan untuk selalu konsisten dan selalu meningkatkan kinerja dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum baik itu secara *preventif* dan *represif*, sehingga langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan maksimal.

2. Kepada Polres Pelalawan didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dikarenakan faktor *internal* dan *eksternal*, diharapkan untuk meningkatkan profesionalitas kerja serta kemampuan secara kualitas anggota atau personil penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam tugas dan wewenangnya di bidang penyidikan khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan meningkatkan kualitas anggota atau personil penyidik penanganan kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan dapat diselesaikan secara maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam jenis hukum normatif yaitu dengan cara studi Kasus yakni mempelajari berkas perkara nomor 380/Pid. B/ 2018. Sedangkan ditinjau dari-sifat penelitian, penelitian ini; bersifat deskriptif karena penulis bermaksud menggambarkan dengan sistematis, terang dan terperinci tentang pokok masalah yang di teliti secara induktif dalam penyajiannya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik

pengumpulan data yang berupa: Penelitian Pustaka (*library research*).³⁰

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari Dokumen dan berkas-berkas putusan pengadilan Pasir Pengaraian Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

3.4. Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah secara *kualitatif*, data yang penulis dapatkan dari berkas perkara nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp sebagai bahan hukum primer penulis rangkum dan kelompokkan berdasarkan jenis permasalahan yang diteliti dan dianalisis dengan cara membandingkan antara teori-teori, pendapat-pendapat para ahli serta membandingkan dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai pembakaran

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 Hlm 20